



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 182 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori Nomor 445/1315/2024 perihal Pengajuan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor xxx/PL.02.2-BA/9119/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Supiori Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori  
pada tanggal 17 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Supiori  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri

